




**FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN
BEA CUKAI DALAM EKSPOR BARANG MENURUT
UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
(Studi di Kantor Bea Cukai Kota Malang)**

SKRIPSI



Oleh:
Dwiki Aditya Nugraha
21801021045

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2023**

ABSTRAK

**FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN
BEA CUKAI DALAM EKSPOR BARANG MENURUT
UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
(Studi di Kantor Bea Cukai Kota Malang)**

Dwiki Aditya Nugraha
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan Faktor-faktor penghambat pelayanan bea cukai dalam ekspor barang menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan luar negeri (Studi di Kantor Bea Cukai Kota Malang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya hambatan atau kendala yang dialami di kantor bea cukai Malang dalam ekspor barang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah dengan sebagai berikut:(1). Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan serta kendala dalam ekspor barang di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai kota Malang?(2).Bagaimana upaya bea dan cukai kota Malang dalam meningkatkan serta mendorong kegiatan ekspor dan memberikan perlindungan hukum terhadap eksportir menurut Undang-undang No 7 Tahun 2014?

Metode Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, Lokasi penelitian di Kantor Bea Kota Malang, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif

Kesimpulan Pelayanan Bea Cukai Kota Malang juga mempunyai faktor-faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam ekspor barang, Bea Cukai Kota Malang memberikan pelayanan untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam ekspor barang dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ekspor.

Kata Kunci: Faktor Penghambat, Pelayanan Bea Cukai, Ekspor Barang.

ABSTRACT**FACTORS INHIBITING CUSTOMS SERVICES IN
THE EXPORT OF GOODS ACCORDING
TO LAW NO 7 OF 2014
ABOUT FOREIGN TRADE
(Study at Malang City Customs Office)**


Dwiki Aditya Nugraha
Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of what factors hinder customs services in the export of goods according to Law No. 7 of 2014 about foreign trade (Study at the Malang City Customs Office). Based on the background, this paper is as follows: Formulation of the problem (1). What are the factors that become obstacles and constraints in the export of goods at the Malang city customs control and service office? (2). What are the efforts of Malang city customs and excise to increase and encourage export activities and provide legal protection to exporters according to Law No. 7 of 2014?

Research methods: This type of research uses empirical juridical research, This research approach uses a sociological juridical approach, The location of this research was to conduct a study at the Malang City Customs Supervision and Services Office. The types of data used are primary data and secondary data, Analysis data techniques after the research has successfully collected both primary and secondary data, data analysis is then carried out, the data analysis is carried out descriptively qualitatively and then conclusions can be drawn.

Conclusion: Malang City Customs and Excise Services in overcoming factors that hinder the export of goods have been running well, namely by providing services in the form of outreach to the public regarding exports.

Keywords: *Inhibiting Factors, Customs Services, Export of Goods*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik berupa pelayanan bea cukai dalam perdagangan ekspor menjadi sangat penting untuk dilakukan, oleh karena itu pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik khususnya pada pelayanan bea cukai dalam perdagangan ekspor memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Perdagangan ekspor merupakan salah satu istilah umum dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ekspor adalah pengiriman barang atau komoditas yang akan diperdagangkan ke luar negeri, atau barang-barang yang dikirimkan ke luar negeri.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Kegiatan ekspor dari suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan perekonomian dari negara tersebut. Semakin tinggi kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara maka pertumbuhan ekonominya juga akan semakin membaik. Pengertian mengenai apa itu ekspor adalah kegiatan yang mengeluarkan barang dari daerah pabean. Pengertian dari daerah pabean itu sendiri adalah suatu bagian/daerah wilayah dari Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dan yang ada di atasnya, dan juga meliputi tempat-tempat tertentu yang berada didalam/kawasan dari Zona Ekonomi Eksklusif atau yang biasa disingkat (ZEE).

Kegiatan ekspor barang merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor dibidang perindustrian, sumber daya alam dan lain sebagainya. Selain ekspor dibidang industri, Indonesia juga sering melakukan ekspor sumber

daya alam yang dimiliki seperti kelapa sawit, rempah-rempahan, kopi hingga pasir ke negeri tetangga. Selain ekspor yang dilakukan oleh pemerintah, ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro, contohnya adalah ekspor baju dengan motif maupun design khusus yang dibuat oleh orang lokal. Ekspor barang juga merupakan suatu kemudahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan kecil, karena saat ini banyak jasa pengiriman yang memfasilitasi pengiriman barang ke luar negeri, selain sarana penjualan seperti marketplace yang marak digunakan juga mempermudah perusahaan mikro untuk mengiklankan produknya¹.

Pelayanan Bea Cukai terutama dalam perdagangan ekspor barang harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparaturnya pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang berhubungan dengan produk, jasa serta tenaga kerja, pada saat ini pemerintah terutama bea dan cukai telah berupaya guna meningkatkan pelayanan untuk mendukung perdagangan ekspor, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas fiskal, dan mempermudah sistem serta prosedur untuk memperlancar arus barang². Kegiatan perdagangan internasional terutama dalam ekspor barang dapat membawa kemakmuran pada suatu negara yang menyetujui kerja sama tersebut. Indikator kemakmuran tersebut dapat dilihat melalui aktivitas pelaku ekonomi yang meliputi produsen, pemerintah serta konsumen.

Adanya usaha untuk memperluas pasar maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara. Oleh karena itu, setiap negara harus cermat dan teliti dalam melakukan perluasan pasar³. Dalam memperhatikan faktor-faktor penggerak itu maka perdagangan internasional dapat mendorong sebuah negara untuk menghasilkan produk yang

¹ Syamsul Arifin, (2008), *Perjanjian Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Jaya Prasada, hal 23-25.

² Burhanudin S, (2008), *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Jakarta: Grafindo, hal 8-11.

³ Ali Purwito M, (2006), *Kepabeaan Konsep dan Aplikasi Ekspor dan Impor*, Jakarta: Samudera Ilmu, hal 5-9.

spesial atau diunggulkan. Perdagangan internasional bisa memperluas pasar sehingga produk yang dihasilkan mudah terjual dan bisa mempelajari teknik produksi dari negara modern dari negara lain, dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga sumber daya alam yang sangat melimpah maka diharapkan dapat dijadikan modal utama dalam menghasilkan suatu barang ekspor, dalam praktik perdagangan ekspor bea cukai akan memberikan pajak terhadap para pelaku ekspor yang telah dikenakan oleh pemerintah atas barang yang akan diekspor atau diimpor dari suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan serta pelayanan bea cukai dalam perdagangan ekspor mempunyai peran strategis dalam mendukung dan meningkatkan kegiatan ekspor, seperti yang telah diamanatkan pemerintah bahwa bea cukai harus dapat untuk mendorong proses perdagangan ekspor.⁴ Kegiatan ekspor dari suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan perekonomian dari negara tersebut. Semakin tinggi kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu negara maka pertumbuhan ekonominya juga akan semakin membaik. Barang yang akan diekspor juga memiliki syarat dan ketentuannya masing-masing tergantung dari jenis barang tersebut serta masyarakat dapat melakukan perdagangan ekspor dan harus mengikuti beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan perdagangan internasional.

Dalam hal tersebut maka diperlukan upaya bersama untuk mendukung adanya kegiatan ekspor, pada era perekonomian global saat ini, harapannya agar Indonesia tidak hanya menjadi tujuan ekspor oleh negara lain akan tetapi juga sebagai produsen barang ekspor. Bea ekspor adalah pungutan resmi kepada pihak eksportir yang akan mengekspor barang atau produk dagangannya keluar negeri, dengan adanya kegiatan ekspor maka diharapkan akan memperbaiki devisa guna meningkatkan neraca perdagangan serta dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru dan pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.⁵

⁴ Rahardian Salman Alfarizi, (2006), *Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor dan Impor* Jakarta: Graha Ilmu. hal 19.

⁵ <https://misterexportir.com/upaya-pemerintah-untuk-meningkatkan-ekspor/> diakses tanggal 23 Oktober 2023 pukul 16:45 WIB

Kepabeanan ekspor adalah pernyataan yang telah dibuat oleh eksportir dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk dan syarat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang mengenai kepabeanan.⁶ Oleh karena itu pengurusan pemberitahuan pabean ekspor yang dilakukan oleh eksportir wajib disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Tugas utama dari bea cukai dalam perdagangan ekspor yaitu bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang ekspor dan impor, dalam hal tersebut bea cukai juga mempunyai fungsi trade fasilitator dan industrial assistance. Trade Fasilitator yaitu memberikan fasilitas mendukung industri didalam negeri sehingga diharapkan mampu untuk bersaing dengan industri dari luar negeri.

Ditjen Bea dan Cukai juga akan terus memperbaiki regulasi terutama terkait untuk menjaga nilai ekspor di Indonesia agar menjadi lebih baik. Dalam praktik perdagangan ekspor barang membuat pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dalam bidang perekonomian, terutama dalam kegiatan ekspor termasuk bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional⁷, untuk dapat menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi yang berkaitan dengan aspek kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang akan terus berkembang oleh itu Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sekarang sudah diubah melalui Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Kepabeanan juga berfungsi ganda yaitu untuk mengawasi keluar masuknya barang dan sebagai pihak keamanan yang berhubungan dengan keuangan⁸, dalam perdagangan baik diwilayah nasional ataupun internasional. Penegakan hukum di bidang pabean perlu dilakukan,

⁶ <https://www.kanal.web.id/tugas-dan-fungsi-kepabeanan> diakses tanggal 23 Oktober 2023 pukul 17:00 WIB.

⁷ Peran strategis bea cukai dalam meningkatkan ekspor. www.beacukai.go.id/indonesia, diakses tanggal 23 Juli 2023 pukul 12:43 WIB.

⁸ Peranan bea cukai dalam perdagangan Internasional. www.beacukai.go.id/indonesia, diakses tanggal 23 Juli 2023 pukul 12:46 WIB.

berkaitan dengan adanya pemasukan barang dari luar negeri. Selain untuk mengawasi juga mewajibkan untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan pabean yang berlaku, semakin meningkatnya volume ekspor maka juga akan semakin mengundang potensi pelanggaran ekspor, sehingga bea cukai telah membuat jalur hijau dan jalur merah, jalur hijau yaitu barang yang dianggap aman, sehingga hanya diperlukan untuk memeriksa dokumen-dokumennya saja, sedangkan jalur merah yaitu barang yang dianggap kurang aman sehingga diharuskan untuk memeriksa dokumen-dokumennya serta diperlukan pemeriksaan fisik barang,⁹ Melihat situasi dan kondisi saat ini, segala bentuk dan informasi barang serta jasa yang dibutuhkan oleh negara, di mulai dari jenis penawarannya, serta dari bentuk metode pembayaran atau prosedural dalam melakukan hubungan bisnis ataupun transaksi dalam perdagangan internasional, dapat dipantau dari jarak jauh oleh kedua belah pihak¹⁰.

Pelayanan yang diberikan bea cukai dalam perdagangan ekspor barang juga memiliki suatu hambatan yaitu dengan luasnya ruang lingkup daerah pabean ini menjadi salah satu faktor-faktor yang menjadi kendala pengawasan pihak bea dan cukai dikarenakan luas dan terbarnya daerah yang harus diawasi, sedangkan sarana yang dimiliki oleh pihak bea dan cukai juga mempunyai keterbatasan, sehingga hal tersebut yang akan mengakibatkan adanya suatu hambatan atau kendala pelayanan perdagangan ekspor maka diperlukan suatu sistem pelayanan dan pengawasan yang baik dan cepat dalam menunjang para eksportir untuk menyelesaikan segala kewajibannya khususnya di bidang kepabeanan maupun juga cukai. Kegiatan ekspor barang bisa terhambat karena adanya kebijakan yang diterapkan di suatu negara. Adapun beberapa faktor hambatan perdagangan internasional dalam hal ini meliputi: Pajak ekspor, kebijakan ekspor yang terdiri dari aturan seputar penanganan dan standar produk, pembatasan kuantitas barang ekspor, perbedaan mata uang untuk pembayaran dari negara

⁹ Sugianto, S.H., M.M. (2007), *Pengantar Kepabeanan dan Cukai di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 27.

¹⁰ Ali Purwito M. (2008), *Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang*, Jakarta: Samudera Ilmu, hal 7.

importir ke eksportir. Salah satu faktor yang menjadi kendala serta hambatan bea cukai dalam perdagangan internasional khususnya kegiatan ekspor barang adalah adanya kebijakan suatu negara tujuan ekspor yang membatasi masuknya beberapa produk luar negeri.

Faktor faktor lain yang menjadi kendala dalam perdagangan ekspor adalah adanya konflik besar di suatu negara tujuan ekspor. Terjadinya konflik pada suatu negara yang akan menjadi tujuan ekspor barang, biasanya berasal dari perbedaan pendapat serta politik yang menjadi pemicu terjadinya konflik. Biasanya pengiriman ekspor bisa terhambat karena kondisi keamanan yang tidak kondusif dan berpotensi dapat merugikan pihak eksportir. Sedangkan faktor utama yang menjadi hambatan pelayanan bea cukai dikota Malang adalah kurangnya pengetahuan pada masyarakat khususnya dikota Malang mengenai perdagangan ekspor barang, dikota Malang kegiatan ekspor tergolong masih rendah oleh karena itu bea cukai dikota Malang juga bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memberikan sosialisasi Tentang UMKM Ekspor, dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM ekspor.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN BEA CUKAI DALAM EKSPOR BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI” (Studi di Kantor Bea Cukai Kota Malang)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis empiris maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam ekspor barang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang yang menjadi faktor utama adalah adanya kendala keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) serta kurangnya Literasi mengenai perdagangan ekspor barang yang tergolong masih rendah di wilayah Malang, sehingga membuat proses pelayanan bea cukai terutama ekspor menjadi terhambat. Faktor-faktor lain, yaitu banyaknya barang ekspor yang harus diperiksa sehingga cukup memakan waktu yang lama, dan faktor berlakunya kebijakan ekonomi dan politik internasional yang membuat proses perdagangan ekspor menjadi lebih terbatas.
2. Upaya Bea Cukai Malang dalam meningkatkan serta mendorong perdagangan ekspor dan memberikan perlindungan hukum terhadap eksportir adalah keterlibatan pihak Bea Cukai dalam memberikan Sosialisasi mengenai perdagangan ekspor yang diberikan bea cukai kepada masyarakat dengan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan dan mendorong ekspor di wilayah Malang. Bea cukai juga sudah banyak membantu agar masyarakat mengetahui tentang ekspor, prosedur melakukan ekspor, dan membantu para pelaku ekspor untuk pelepasan ekspor perdana di wilayah Malang, serta memberikan perlindungan hukum terhadap eskportir yang sudah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam perdagangan ekspor.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ekspor agar masyarakat memahami tentang ekspor serta perosedur dan ketentuan Undang-



Undang dalam melakukan kegiatan ekspor, Supaya dapat mengurangi kendala yang menjadi hambatan utama di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Malang.

Terus meningkatkan upaya dalam mendorong atau mendorong perdagangan ekspor di Malang agar bisa lebih berkembang lagi, dan lebih sering membantu UMKM dalam pelepasan ekspor agar barang ekspor dapat terjamin kualitas serta keamanannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agung Tri Safari. (2013), *Pengantar Pengawasan Kepabeanan dan Cukai*, Yogyakarta: Gramedia.

Ali Purwito M. (2006), *Kepabeanan Konsep dan Aplikasi Ekspor dan Impor*, Jakarta: Samudera Ilmu.

_____ . (2008), *Konsep Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang*, Jakarta: Samudera Ilmu

Burhanudin S, (2008), *Prosedur Hukum dalam Proses Pengurusan di Bea Cukai*, Jakarta: Grafindo.

Darmawan Sigit Pranoto. (2009), *Sejarah serta Filosofis Bea Cukai di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djauhari Ahsjar. (2002), *Pedoman Transaksi dalam Perdagangan Ekspor Impor*, Jakarta: Rajawali Press.

Eddhi Sutarto. (2014), *Rekonstruksi Hukum di Bidang Kepabeanan di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Fredy Kuriniawan. (2011), *Perkembangan Bea dan Cukai dari Masa ke Masa*, Bandung: Jelajah Nusa.

Gatot Nazir Ahmad. (2006), *Pengantar Teori Manajemen tentang Ekspor Impor*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kansil. (2001), *Hukum Perusahaan Indonesia - Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Moeljatno. (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardian Salman Alfarizi. (2006), *Prosedur Kepabeanan Barang Ekspor impor*, Jakarta: Graha Ilmu.

Saifuddin Azmar. (2001), *Metode Penelitian dan Jenis Penelitian Yuridis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suratman dan Philips Dillah. (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta.

Soufnir Chibro. (1992), *Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*

Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsul Arifin. (2008), *Perjanjian Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Jaya Prasada.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Internasional.

Jurnal:

Andri Feriyanto.” *Pertumbuhan dan Peningkatan Ekonomi Negara Perdagangan Internasional*” E-Journal Kerta Wicara Unud No 3 Vol.11 April (2020): 39

Doddy Eka Wijaya. “*Peranan Bea dan Cukai dalam Kegiatan Ekspor Impor dikota Semarang*” Jurnal Hukum Unserat No 5. Vol 3. Juni (2020): 24-27.

Natama Mulyana “*Peranan dan penyidikan Bea dan Cukai Dalam pemberantasan pidana penyelundupan narkoba pada Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai kualanamu*” Law Justice No 3. Vol 1. September (2017): 42

Wasyim Ahmad Argadiraksa. “*Dasar Hukum serta Ketentuan Umum pada Ekspor dan Impor dalam Perdagangan Internasional Menurut Undang-Undang*” Jurnal Ilmu Hukum No 7. Vol 11. Mei (2019). 32-44.

Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-penyelundupan-ekspor> (diakses tanggal 15 November 2023 pukul 10:21 WIB).

<https://tirto.id/gjAw> Konsep kepabeanan dalam kegiatan ekspor maupun impor. (diakses tanggal 14 November 2023 pukul 21:30 WIB).

www.beacukai.go.id/indonesia. Pengertian dan tugas dari Bea dan Cukai. (diakses tanggal 5 Oktober pukul 19:27 WIB).

Peran bea cukai dalam perdagangan internasional www.beacukai.go.id/indonesia. (diakses tanggal 17 Oktober 2023 pukul 19:29 WIB).

Peran strategis bea cukai dalam ekspor diindonesia www.beacukai.go.id/indonesia. (diakses tanggal 16 Oktober 2023 pukul 23:03 WIB).

Fungsi bea cukai <https://www.bee.id/blog/bea-cukai-adalah-tugas-fungsi-dan-perannya> (diakses tanggal 14 Agustus 2023 pukul 16:03 WIB).